



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIYANTO ALS DEDE BIN KONI RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/25 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu RT 008 Desa Sungai Kapitan
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 s/d tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO Als DEDE Bin KONE RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARIYANTO Als DEDE Bin KONE RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan ketentuan akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Laptop Model Dell Warna Grey 1 (satu);
 - Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop Merk Dell.

(DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA AN. RIFALDI Bin SYAHLAN)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa HARIYANTO Als DEDE Bin KONE RAHMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, ***"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, "lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini", Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab "iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu", Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, "oke, aku coba dulu", saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi RIFAL dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE Bin KONE RAHMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifaldi Alias Ipal Bin Syahlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir;
- Bahwa berawal Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, "lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini", Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab "iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu", Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, "oke, aku coba dulu", saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi RIFAL dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari sekolah SDN 4 Kumai Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Setiadi Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Laptop tersebut adalah saksi melalui keponakan saksi atas nama Radi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa berawal Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, "lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini", Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab "iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu", Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, "oke, aku coba dulu", saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi RIFALDI dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari sekolah SDN 4 Kumai Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhikmah S.Pd Binti Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 jam 06.00 Wib, di SDN 1 Kumai Hilir Jl. Pangeran Syarif No. 58 Rt. 15 Kel.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumai Hilir Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalteng, barang yang hilang berupa Laptop dan uang Tunai Rp. 78.000 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- Bahwa adapun ciri-ciri laptop tersebut adalah merk DELL warna Gray No. Code Item : DELLC13HDD1TB4GB, ST : 3YMK963, Spek Core i3 Ram 4/17B layer 14°.
- Bahwa sebelumnya laptop yang hilang tersebut disimpan di dalam Lemari diruangan kantor / ruang guru.
- Bahwa selain Laptop merk DELL warna Gray yang hilang pada lemari tersebut terdapat Laptop 2 Laptop yang lain yaitu merk ASSUS, CROOM BOOK sebanyak 15 unit dan LCD Proyektor sebanyak 2 Unit serta diruangan tersebut terdapat barang berharga lainnya berupa Komputer PC LCD, Printer EFSON 2 buah.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah yaitu sedang tidur.
- Bahwa Perkiraan saksi pelaku masuk kedalam Kantor Ruang Guru melalui pintu depan dengan cara merusak gerendel pintu terlebih dahulu.
- Bahwa selain kantor / Ruang Guru yang di jebol dan di masukin pelaku ada ruang lain yang di bongkar diduga di masukin pelaku yaitu ruangan Dapur, Ruang WC Ruang Kelas VI dan Kantin Sekolah tetapi barang yang hilang hanya yang di ruang Guru / Kantor saja yaitu Laptop.
- Bahwa sebelumnya Petugas Kebersihan sekolah mengetahui bahwa Pintu Ruang Guru rusak, tidak lama kemudian saksi juga datang melihat memang Kunci Gerendel Pintu Kantor / Ruang Guru Rusak pada saat itu kami tidak berani masuk ruangan Langkah yang saksi lakukan mendatangi kantor Polisi yang akhirnya Polisi datang melakukan pengecekan setelah itu saksi mengecek barang apa saja yang hilang setelah saya cek barang yang hilang hanya 1 (satu) unit Laptop dan uang Tunai saja yang hilang.
- Bahwa kondisi Laptop yang hilang dalam keadaan bagus dan masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi selaku Kepala Sekolah atau pihak sekolah lainnya untuk mengambil Laptop tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SDN 1 Kumai Hilir harga pembelian 1 (satu) unit Laptop Merk DELL berwarna Grey seharga Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Siti Nur Anisah Binti Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saudara MATRAJI merupakan suami saksi yang menikah sejak tahun 1997 sekitar 27 Tahun.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui 1 (satu) unit Laptop Merk DELL berwarna Grey tersebut.
- Bahwa saudara MATRAJI sudah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 01.30 wib yang meninggal dirumah saksi yang beralamat di jalan Marundau Rt. 013 Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin barat. Sedangkan untuk 1 Unit Laptop tersebut sudah diantar saudara MUHAMMAD SETIADI di kantor kepolisian Polsek Kumai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana 1 unit laptop tersebut dan siapa pemiliknya.
- Bahwa saudara MATRAJI tidak pernah menitipkan 1 Unit Laptop kepada saksi sebelumnya namun pada saat saksi didatangi pihak kepolisian polsek kumai kerumah saksi yang kemudian menanyakan dimana keberadaan saudara MATRAJI karena jarang berada dirumah serta menanyakan 1 Unit Laptop namun saksi tidak mengetahui setelah pihak kepolisian pulang kemudian saksi mendatangi rumah adik saksi saudara MAHAMMAD SETIADI dan menceritakan datangnya pihak kepolisian kerumah saksi untuk mencari saudara MATRAJI serta mencari 1 Unit Laptop, setelah itu saksi menghubungi saudara MATRAJI melalui Via Whatsapp tetapi tidak ada jawaban tidak lama kemudian saksi di Telephone saudara MATRAJI terkait 1 Unit Laptop tersebut yang mengatakan ambil saja di pinggir jalan dekat Kolam Renang Rau Kuku, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk mengambil 1 Unit Laptop tersebut setelah diambil kemudian oleh anak saksi diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SETIADI untuk diserahkan Kepada pinak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 15.00 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARIYANTO ALS DEDE BIN KONI RAHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir;
- Bahwa berawal Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, "lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini", Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab "iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu", Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, "oke, aku coba dulu", saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi RIFALDI dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari sekolah SDN 4 Kumai Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. (satu) Unit Laptop Model Dell Warna Grey 1 (satu);
2. Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/ 0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop Merk Dell

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir;
- Bahwa berawal Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, "lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini", Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab "iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu", Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, "oke, aku

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba dulu”, saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi RIFAL dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa mendapatkan izin dari sekolah SDN 4 Kumai Hilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **HARIYANTO ALS DEDE BIN KONE RAHMAN**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **HARIYANTO ALS DEDE BIN KONE RAHMAN**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, namun cukup memenuhi salah satu elemen unsur, maka terdakwa dianggap terbukti memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kelurahan Kumai Hilir,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan elemen kesatuan dalam unsur kedua ini yaitu “barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh karena kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpaa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa berawal Saksi RIFALDI Als IPAL menghubungi Terdakwa HARIYANTO Als DEDE melalui Via Whatsapp dengan maksud ingin menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Unit Laptop merk Dell Warna Gray yang diperoleh dari hasil pencurian di sebuah sekolah SD 1 Kumai Hilir, kemudian Saksi RIFALDI Als IPAL meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi RIFALDI Als IPAL di jalan H.M. Taher Rt. 15 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah. Setibanya di rumah Saksi RIFALDI Als IPAL, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi RIFALDI Als IPAL lalu mengatakan, “lihatam laptopnya, bujur ampun ikam aja kalo ini”, Saksi RIFALDI Als IPAL lalu menjawab “iya punya saya, Coba tolong bantu tawarkan, jika ada yang mau aku minta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dulu”, Kemudian Terdakwa mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut lalu mengatakan, “oke, aku coba dulu”, saat itu Tersangka sempat curiga terhadap 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut namun karena Saksi RIFALDI Als IPAL meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa membantu Saksi RIFALDI Als IPAL untuk menjualkan 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO), Selanjutnya Terdakwa DEDE membawa 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray tersebut kepada Sdr. MATRAJI yang saat itu berada di batu Belaman Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan langsung menawarkan kepada Sdr. MATRAJI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Laptop Dell

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gray tersebut kemudian Sdr. MATRAJI memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi RIFAL dan kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi RIFALDI Als IPAL, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, hal mana akibat perbuatan Terdakwa HARIYANTO Als DEDE yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa secara nyata dan secara sadar mengetahui bahwa tindakan Terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Laptop Dell warna Gray kepada Sdr. MATRAJI (DPO) dilakukan tanpa seizin pemiliknya, SD 1 Kumai Hilir adalah merupakan hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dimana semua sub unsur dalam unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. (satu) Unit Laptop Model Dell Warna Grey 1 (satu);
2. Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/ 0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop Merk Dell

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Rifaldi Bin Syahlan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Rifaldi Bin Syahlan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO ALS DEDE BIN KONI RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Unit Laptop Model Dell Warna Grey 1 (satu);
 2. Lembar Nota Faktur Penjualan (Kwitansi) No. Transaksi : 0672/jl/utm/ 0321 Tanggal 22/02/2021 Pembelian Laptop Merk Dell
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 176/Pid.B/2024/PN Pbu atas nama Terdakwa Rifaldi Bin Syahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh A. MUH WIRANTO.A,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

HARIYANTO

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbu